

STANDAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung
2025**



**KEPUTUSAN KETUA
STIT YPI AL-YAQIN MUARO SIJUNJUNG
NOMOR STIT-AY. 15/ KPW.VI/PP/KEP/20/2025
TENTANG
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Menimbang : bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung;

a. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung, perlu dilakukan penyusunan Standar Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Kebijakan STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung tentang Standar Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Memperhatikan : Persetujuan Senat STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung tanggal 23 Maret 2025 tentang Standar Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Ketua STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung Tentang Standar Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Pertama** : Standar Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung adalah dokumen yang merincikan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung;
- Kedua** : Memberlakukan Standar Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Muaro Sijunjung
Pada Tanggal : 23 Meret 2025
Ketua,

Awang Ringgit, M.Sy
NIDN. 2106118501

Tembusan:

1. Ketua dan Wakil Ketua I, II, III;
2. Ketua Prodi
3. Arsip



STANDAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIT YPI AL-YAQIN MUARO SIJUNJUNG

Dirumuskan Oleh	:	Koordinator Tim Perumus Odsisa Putera, M. Pd.I
Dikendalikan Oleh	:	Ketua Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Hilmi, M. Pd.
Ditetapkan Oleh	:	Ketua Awang Ringgit, M. Sy

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa atas segala karunia dan kemurahannya, Standar Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan. Sebagaimana yang diamanatkan di dalam UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi wajib mengimplementasikan Standar Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar pendidikan tinggi STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung merasakan adanya tuntutan obyektif untuk menyelenggarakan sistem penjaminan mutu. Tuntutan ini kemudian membawa STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung melakukan pembenahan diri.

Komponen yang menjadi jaminan Standar Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung ditetapkan sebagai Standar Mutu STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung. Semua unsur/komponen ini harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik pada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang sekaligus mencerminkan mutu penelitian YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung. Upaya peningkatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian yang dibuat. Tim Penyusun menyadari dokumen Standar Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dibuat ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu kami mohon kritik dan saran dalam rangka penyempurnaan seluruh dokumen lebih lanjut. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya Standar Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini. Mari kita bersama membangun Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pendidikan tinggi di STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung.

Muaro Sijunjung, 23 Maret 2025

Ketua UPMA

Hilmi, M. Pd.

STIT YPI AL-YAQIN MIUARO SIJUNJUNG

STANDAR PENELITIAN



STIT YPI AI-YAQIN MUARO SIJUNJUNG 2025

3.2 STANDAR PENELITIAN

1. Standar Hasil Penelitian

A. Definisi

- 1) Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- 2) Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonom keilmuan dan budaya akademik.

B. Rasional

1. Penelitian adalah salah satu dari tridharma perguruan tinggi yang sama pentingnya dengan dharma pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dan mahasiswa baik secara individu maupun grup penelitian serta dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan Standar hasil penelitian.

C. Isi Standar

Pernyataan Standar Hasil Penelitian	Indikator
1. Ketua melalui Wakil Ketua 1, Ketua prodi dan UP2M harus menetapkan arah hasil penelitian dan <i>Standar</i> penelitian perguruan tinggi yang mejadi pedoman bagi penelitian dosen atau kelompok dosen dan mahasiswa dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, daya saing bangsa	<ol style="list-style-type: none">a) UP2M memiliki dokumen renstra penelitian yang mencantumkan arah hasil penelitian dan <i>Standar</i> penelitian perguruan tinggib) Adanya bukti sosialisasi renstra penelitian kepada pimpinan program studi, dan dosenc) Adanya dokumen <i>Standar</i> penelitian dosen di program studi dan perguruan tinggi
2. Ketua melalui Wakil Ketua 1 STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung memastikan menetapkan arah dan target minimal untuk kelompok penelitian dasar dan penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen atau kelompok dosen maupun mahasiswa	<ol style="list-style-type: none">a) Adanya dokumen arah dan target penelitian dasar yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswab) Adanya dokumen arah dan target penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswac) Setiap awal tahun, UP2M menetapkan target jumlah artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi yang dihasilkan dari penelitian dasar maupun

Pernyataan Standar Hasil Penelitian	Indikator
	<p>penelitian terapan</p> <p>d) Tiap tahun di UP2M terdapat dokumen kumpulan artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi</p>
<p>3. Ketua melalui Wakil Ketua 1 STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung mewajibkan hasil penelitian yang mendapat hibah harus dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi Kemristekdikti dan/atau mendapatkan sertifikat HaKI atau paten dari Kemenkumham</p>	<p>a) Setiap tahun UP2M menetapkan target jumlah artikel publikasi dosen STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi</p> <p>b) Setiap tahun UP2M menetapkan target jumlah artikel publikasi dosen STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi Kemendikbud-BRIN</p> <p>c) Setiap tahun UP2M menetapkan target jumlah sertifikat HaKI atau paten dari hasil penelitian dosen STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung dari Kemenkumham</p> <p>d) UP2M setiap tahun mempunyai kumpulan artikel yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi maupun internasional bereputasi</p>
<p>4. Ketua UP2M memastikan kegiatan penelitian dosen atau kelompok dosen harus menghasilkan temuan atau produk penelitian yang dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa</p>	<p>a) Adanya kelompok dosen peneliti yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan</p> <p>b) Adanya laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan meningkatkan daya saing bangsa</p> <p>c) Setiap 2 tahun dosen yang mendapat hibah penelitian minimal dapat menerbitkan satu buku ber-ISBN dari hasil penelitian</p>

Pernyataan Standar Hasil Penelitian	Indikator
<p>5. Ketua UP2M dan Ketua Prodi memastikan semua hasil penelitian dosen atau mahasiswa harus didapat dari kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai keilmuan dan budaya akademik</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Proposal penelitian harus didasarkan pada kajian teoritik yang relevan b) Proposal penelitian harus menggambarkan metodologi penelitian ilmiah yang valid c) Proses penelitian harus memenuhi budaya akademik dan terbebas dari plagiatisme d) Adanya instrument penilaian proposal penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
<p>6. Ketua Prodi memastikan kegiatan penelitian dosen atau kelompok dosen dapat menghasilkan minimal satu bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar dalam waktu dua tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya janji keluaran penelitian dalam bentuk buku ajar atau modul pelatihan pada proposal yang diajukan b) Adanya dokumen bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dosen c) Setiap 2 tahun dosen yang mendapat hibah penelitian minimal dapat menerbitkan satu buku ber-ISBN dari hasil penelitian d) Setiap tahun setiap dosen mempunyai minimal 5 sitasi dari artikelnya yang sudah dipublikasikan dalam prosiding atau jurnal ilmiah
<p>7. Ketua UP2M harus memfasilitasi penerbitan Hak Kekayaan intelektual (HaKI) yaitu 5 sertifikat PATEN dan 10 sertifikat Hak Cipta dari hasil penelitian dosen atau mahasiswa sesuai karakteristiknya</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Minimal 5 hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa mendapatkan sertifikat paten setiap tahunnya b) Minimal 10 hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa mendapatkan hak cipta setiap tahunnya
<p>8. Ketua UP2M harus mempunyai program penghargaan untuk jumlah</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya hasil monitoring dan evaluasi judul dan jumlah

Pernyataan Standar Hasil Penelitian	Indikator
artikel yang disitasi terbanyak dalam jurnal internasional bereputasi dan/atau nasional terakreditasi setiaptahunnya	<p>artikel dosen STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung yang disitasi setiap tahunnya</p> <p>b) Adanya data judul dan jumlah artikel dosen STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung yang disitasi setiap tahunnya</p> <p>c) Adanya program penghargaan untuk jumlah artikel yang disitasi terbanyak dalam jurnal internasional bereputasi dan/atau nasional terakreditasi setiap tahunnya</p>

D. Strategi

- 1) Peningkatan pemahaman terhadap hasil penelitian melalui lokakarya.
- 2) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan kurikulum, melalui penandatanganan MoU.
- 3) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.

E. Pihak yang terlibat

- 1) Wakil Ketua 1 Bidang Akademik
- 2) Ketua UP2M
- 3) Ketua Program Studi
- 4) SPMI

F. Unit terkait

- 1) Kantor Ketua 1 Bidang Akademik
- 2) UP2M
- 3) Program Studi
- 4) SPMI

G. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor

-26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi

STIT YPI AL-YAQIN MIUARO SIJUNJUNG

2. STANDAR ISI PENELITIAN

A. Definisi

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
3. Materi pada penelitian dasar adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
4. Materi pada penelitian terapan adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

B. Rasional

Dalam perguruan tinggi, penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang sama dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan Standar isi penelitian.

C. Isi Standar

Pernyataan Standar Isi Penelitian	Indikator
1. Ketua melalui Wakil Ketua 1 dan UP2M STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung wajib memiliki dokumen yang mengatur tentang Standar isi penelitian untuk penelitian dasar maupun penelitian terapan agar dapat memenuhi Standar hasil penelitian di STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung	a) Adanya dokumen yang mengatur tentang kedalaman dan keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian dasar yang memenuhi Standar hasil penelitian b) Adanya dokumen yang mengatur tentang kedalaman dan keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian terapan yang memenuhi Standar hasil penelitian c) Adanya bukti sosialisasi dokumen tentang kedalaman dan keluasan isi atau materi dalam kelompok penelitian dasar maupun kelompok

Pernyataan Standar Isi Penelitian	Indikator
	penelitian terapan
<p>2. Ketua melalui Wakil Ketua 1 dan UP2M STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung harus memiliki kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswa di lingkungan STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung</p>	<p>a) Adanya dokumen yang menjelaskan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian baik untuk kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswa di lingkungan STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung</p> <p>b) Adanya instrument yang mengukur tentang kedalaman dan keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian dasar yang memenuhi Standar hasil penelitian</p> <p>c) Adanya instrument yang mengukur tentang kedalaman dan keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian terapan yang memenuhi Standar hasil penelitian</p>
<p>3. Ketua UP2M wajib membentuk kelompok penelitian dosen atau mahasiswa untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi pada <i>body of knowledge</i> (bidang ilmu), pemecahan masalah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan keilmuan.</p>	<p>a) Adanya payung penelitian dasar untuk penelitian yang berkontribusi pada <i>body of knowledge</i> (bidang ilmu)</p> <p>b) Adanya laporan penelitian dosen yang berisi temuan baru pada bidang ilmu terkait</p> <p>c) Setiap tahunnya minimal 5 hasil penelitian dosen menciptakan kebaruan pada variabel atau konsep dalam bidang ilmu terkait</p>
<p>4. Ketua UP2M harus memiliki payung penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru.</p>	<p>a) Adanya dokumen payung penelitian dasar yang luarannya dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat</p> <p>b) Adanya kelompok penelitian dari dosen yang</p>

Pernyataan Standar Isi Penelitian	Indikator
	<p>mengembangkan penelitian yang menghasilkan dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru</p>
<p>5. Ketua UP2M memastikan setiap melaksanakan penelitian dasar atau penelitian terapan, dosen harus menggunakan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang</p>	<p>a) Adanya panduan pelaksanaan penelitian yang menjelaskan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang</p> <p>b) Pada laporan penelitian harus tergambar prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang</p>

D. Strategi

- 1) Membuat pedoman penelitian
- 2) Membuat workshop mengenai desain/rancangan penelitian

E. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua
- 2) Wakil ketua I
- 3) Ketua UP2M
- 4) SPMI

F. Unit terkait

- 1) Sekolah Tinggi
- 2) UP2M
- 3) Program Studi
- 4) UPMA

G. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka

3. Standar Proses Penelitian

A. Definisi

1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
2. Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

B. Rasional

Penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa harus direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan dengan baik, sesuai dengan panduan yang dikembangkan oleh STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung . Untuk menjamin bahwa kegiatan penelitian oleh dosen dan mahasiswa dapat memenuhi tujuan yang diharapkan, maka STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung perlu menetapkan Standar proses penelitian yang dijadikan sebagai pedoman bagi civitas akademika STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung dalam melaksanakan kegiatan penelitian.

C. Isi Standar

Pernyataan Standar Proses Penelitian	Indikator
1. Ketua, Ketua UP2M dan Kaprodi harus memiliki Rencana Induk Penelitian (RIP) yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Penelitian yang memayungi kelompok penelitian dasar dan penelitian terapan yang dikembangkan dosen minimal untuk masa waktu 10 tahun	a) UP2M memiliki RIP yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu 5 tahun b) Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan penelitian yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu minimal 5 tahun c) Dokumen RIP Penelitian STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung relevan untuk Program Studi
2. Ketua UP2M dan Kaprodi wajib memastikan dosen harus meneliti sesuai dengan <i>Standar</i> penelitian dan sesuai dengan bidang keahlian minimal untuk masa waktu 5 tahun	a) Kaprodi memiliki dokumen tentang Standar penelitian dosen minimal untuk jangka waktu 5 tahun b) Adanya proposal penelitian dosen yang memuat <i>Standar</i> penelitian untuk masa waktu 5 tahun

Pernyataan Standar Proses Penelitian	Indikator
<p>3. Ketua UP2M harus menyelenggarakan program hibah kompetisi kegiatan penelitian setiap tahun dengan sumber pendanaan dari STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya bukti proposal hibah kompetisi penelitian tingkat Program Studi b) Adanya tim <i>reviewer</i> yang memiliki keahlian sesuai bidang ilmu dan bersifat independen c) Adanya bukti hasil penilaian oleh tim <i>reviewer</i> terhadap proposal penelitian dosen atau kelompok dosen d) Adanya hasil monitoring pelaksanaan penelitian oleh dosen e) Adanya laporan penelitian dosen sesuai dengan jumlah yang dianggarkan setiap tahunnya f) Adanya dokumen luaran penelitian dosen sesuai dengan janji yang ditetapkan di proposal yang diusulkan
<p>4. Ketua UP2M menetapkan setiap dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian, minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul penelitian</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Ada data laporan pelaksanaan kegiatan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa b) Adanya bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dosen, seperti foto, video, dan lain-lain
<p>5. Ketua UP2M harus meningkatkan kompetensi dosen dalam menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah hasil penelitian setiap tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya program <i>workshop</i> penulisan artikel ilmiah penelitian setiap tahun untuk dosen dan mahasiswa STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung Adanya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan <i>workshop</i> penulisan artikel ilmiah penelitian b) Adanya peningkatan jumlah artikel ilmiah penelitian dosen yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi

Pernyataan Standar Proses Penelitian	Indikator
<p>6. Setiap tahun, Ketua UP2M harus memantau jumlah dosen yang mempublikasikan hasil kegiatan penelitian pada jurnal ilmiah</p>	<p>a) Adanya artikel ilmiah dosen yang diterbitkan pada jurnal ilmiah penelitian nasional dan/atau internasional terindeks</p> <p>b) Minimal 50% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Ristekdikti</p> <p>c) Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional</p>
<p>7. Ketua UP2M harus memfasilitasi penerbitan jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung atau non-STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung</p>	<p>a) Diterbitkannya jurnal ilmiah penelitian dibawah koordinasi UP2M sebanyak 2 kali dalam setahun pada tiap jurnal</p> <p>b) Persentase jumlah artikel dosen STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung yang diterbitkan di jurnal ilmiah penelitian STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung 40% dan maksimal 50%</p> <p>c) Jurnal ilmiah penelitian yang dikoordinasikan UP2M mendapatkan akreditasi</p>
<p>8. Ketua UP2M harus membuat prosedur yang jelas untuk mempublikasikan hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah 2 kali dalam setahun</p>	<p>a) Adanya SOP untuk proses publikasi hasil penelitian dosen STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung atau non-STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung</p>
<p>9. Ketua LPPM harus menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan penelitian dengan Pemerintah Daerah /Instansi lain nasional maupun internasional setiap tahun dengan melibatkan dosen dan mahasiswa</p>	<p>a) Adanya <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) pelaksanaan penelitian dengan Pemerintah Daerah/Instansi lain nasional maupun internasional</p> <p>b) Jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan penelitian dosen minimal 1 orang untuk setiap kegiatan</p>
<p>10. Ketua UP2M memastikan setiap tahun, dosen dan mahasiswa harus menghasilkan penelitian yang</p>	<p>a) Adanya Pedoman tentang kaidah dan metode ilmiah baku penelitian untuk dosen dan</p>

Pernyataan Standar Proses Penelitian	Indikator
<p>memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang terbebas dari tindakan plagiasi</p>	<p>mahasiswa di lingkungan STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung</p> <p>b) Dilakukannya sosialisasi Pedoman tentang kaidah dan metode ilmiah baku penelitian bagi dosen dan mahasiswa STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung</p>
<p>11. Ketua Prodi memastikan sebelum melaksanakan penelitian, mahasiswa program sarjana harus mempresentasikan proposal penelitian pada seminar proposal yang dihadiri oleh maksimal 3 orang penguji sesuai bidang ilmu dengan waktu maksimal 60 menit</p>	<p>a) Adanya dokumen berita acara, daftar hadir, penilaian proposal, saran perbaikan, dan proposal mahasiswa, serta proposal program sarjana yang telah diperbaiki, baik <i>hard copy</i> maupun <i>soft copy</i>, terkait pelaksanaan presentasi proposal penelitian secara daring dan luring</p> <p>b) Adanya SOP penyelesaian tugas akhir, baik secara daring dan luring</p>
<p>12. Ketua Prodi memastikan sebelum melaksanakan penelitian, mahasiswa program doktor harus mempresentasikan proposal penelitian pada seminar proposal yang dihadiri oleh maksimal 5 orang penguji sesuai bidang ilmu dengan waktu antara 90 hingga 120 menit</p>	<p>a) Adanya dokumen berita acara, daftar hadir, penilaian proposal, saran perbaikan, dan proposal mahasiswa serta proposal program doktor yang telah diperbaiki, baik <i>hardcopy</i> maupun <i>soft copy</i>, terkait pelaksanaan presentasi proposal penelitian secara Daring dan Luring</p> <p>b) Adanya SOP penyelesaian disertasi, baik secara daring dan luring</p>
<p>13. Ketua Prodi memastikan Dosen dan mahasiswa harus memiliki catatan kemajuan dalam bentuk buku konsultasi yang disetujui oleh dosen pembimbing dengan jumlah minimal yang ditandatangani adalah 5 kali oleh setiap pembimbing</p>	<p>a) Adanya Buku Konsultasi yang berisikan catatan/saran/rekomendasi dosen pembimbing, baik <i>hardcopy</i> maupun <i>softcopy</i></p> <p>b) Adanya sistem informasi basis daring terkait bimbingan tugas akhir mahasiswa</p>

Pernyataan Standar Proses Penelitian	Indikator
14. Ketua UP2M memastikan Dosen harus menyerahkan laporan kemajuan setiap penelitian yang didanai sebagai <i>output</i> dokumen monitoring dan evaluasi setiap tahun	a) Adanya laporan kemajuan setiap penelitian yang didanai sebagai <i>output</i> dokumen monitoring dan evaluasi setiap tahun
15. Ketua Prodi memastikan mahasiswa program sarjana ujian skripsi yang dihadiri oleh 4 orang dosen penguji yang memiliki keahlian relevan untuk waktu ujian maksimal selama 120 menit	a) Adanya dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji, serta nilai kelulusan minimal B, baik dalam <i>hardcopy</i> maupun <i>softcopy</i>

B. Strategi

1. Ketua menetapkan Standar Proses Penelitian.
2. Ketua menunjuk Koordinator Jaminan mutu melaksanakan sosialisasi Standar Proses Penelitian.
3. UP2M melakukan sosialisasi Standar proses penelitian kepada dosen di STIT Al-Yaqin Muaro Sijunjung
4. Prodi/Dosen melakukan sosialisasi Standar proses penelitian kepada mahasiswa.

C. Pihak yang terlibat

1. Wakil Ketua I STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung
2. Ketua LPPM
3. Ketua prodi
4. UPMA

D. Unit terkait

1. Ketua
2. Program Studi
3. UP2M
4. UPMA

E. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
-Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia
-Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi

STIT YPI AL-YAQIN MIUARO SIJUNJUNG

4. Standar Penilaian Penelitian

A. Definisi

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian

B. Rasional

Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Edukatif memiliki arti penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya, sedangkan objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas. Sementara itu, akuntabel berarti penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti, dan transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Untuk menjamin bahwa penilaian penelitian yang dilaksanakan di STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, maka perlu menetapkan:

C. Isi Standar

Pernyataan Standar Penilaian Penelitian	Indikator
1. Ketua UP2M harus mempunyai kriteria penilaian kelayakan proposal, proses penelitian, hasil dan luaran penelitian untuk kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa	a) Adanya aturan penilaian proposal, proses, dan hasil maupun luaran penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang sesuai dengan kelompok penelitian di Program Studi b) Adanya instrumen penilaian kelayakan proposal baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa c) Adanya instrumen penilaian kelayakan proses penelitian yang dilakukan dosen baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa

Pernyataan Standar Penilaian Penelitian	Indikator
<p>2. Ketua UP2M menerapkan penilaian proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan kriteria edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta memperhatikan kesesuaian dengan Standar hasil, Standar isi, dan Standar proses penelitian untuk menilai kelayakan usulan, proses, hasil, dan luaran penelitian setiap tahun</p>	<p>a) Adanya SOP penilaian proses dan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas peneliti dan kualitas hasil penelitiannya agar memenuhi Standar hasil, Standar isi, dan Standar proses penelitian</p> <p>b) Adanya bukti sosialisasi kriteria dan prosedur penilaian proses dan hasil penelitian yang dijabarkan secara jelas dan dipahami oleh setiap peneliti agar memenuhi Standar hasil, Standar isi, dan Standar proses penelitian</p> <p>c) Instrumen, prosedur penelitian dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan peneliti yang bersangkutan</p>
<p>3. Ketua UP2M harus mempunyai instrumen penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir skripsi ditinjau selambat-lambatnya setiap 5 tahun</p>	<p>a) Adanya instrumen penilaian seminar proposal, ujian skripsi yang ditetapkan Program Studi, baik <i>hardcopy</i> maupun <i>softcopy</i></p> <p>b) Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa</p> <p>c) Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing</p>
<p>4. Ketua UP2M harus memastikan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan Standar hasil, Standar isi dan Standar proses penelitian</p>	<p>a) UP2M mempunyai pedoman penilaian pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa sesuai Standar hasil, Standar isi dan Standar proses penelitian</p> <p>b) UP2M mempunyai instrumen penilaian pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai Standar hasil, Standar isi dan Standar proses penelitian</p> <p>c) Setiap tahunnya UP2M mempunyai dokumen hasil penilaian pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa sesuai Standar hasil, Standar isi dan</p>

Pernyataan Standar Penilaian Penelitian	Indikator
	Standar proses penelitian

D. Strategi

1. Ketua menetapkan Standar Penilaian Penelitian.
2. UP2M melakukan sosialisasi Standar penilaian penelitian kepada dosen-dosendi STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung
3. Prodi/Dosen melakukan sosiasi Standar penilaian penelitian kepada mahasiswa.
4. Unit penjaminan mutu melakukan monitoring implementasi penilaian penelitian mahasiswa.

E. Pihak yang terlibat

1. Wakil Ketua I
2. Ketua program studi
3. Kepala UP2M
4. UPMA

F. Unit terkait

1. Sekolah Tinggi
2. UP2M
3. Program Studi
4. UPMA

G. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STIT YPI AL-YAQIN MIUARO SIJUNJUNG

5. Standar Peneliti

A. Definisi

1. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan Standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. **Standar Nasional Penelitian** adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
4. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
5. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
6. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

B. Rasional

1. Penelitian dilakukan oleh peneliti dan dipimpin oleh ketua tim peneliti.
2. Untuk menghasilkan penelitian yang bermanfaat dan diterima kesahihan hasilnya, diperlukan adanya aturan yang mengatur orang yang berhak melakukan penelitian.

C. Isi Standar

Pernyataan Standar Peneliti	Indikator
1. Ketua UP2M mempunyai aturan internal tentang kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian dasar maupun penelitian terapan yang memenuhi Standar isi, proses, dan hasil penelitian di STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung	a) Peneliti wajib memiliki penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian b) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian c) Ketentuan rinci peneliti diatur dalam pedoman UP2M STIT Al-Yaqin Muaro Sijunjung
2. Ketua UP2M memastikan semua dosen peneliti harus mempunyai <i>road map</i> penelitian dalam jangka waktu minimal 5 tahun dan relevan dengan Rencana Induk Penelitian STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung	a) Mengarahkan penelitian dosen atau kelompok dosen kepada visi misi, tujuan dan profil lulusan STIT Al-Yaqin Muaro Sijunjung b) Mengimplementasikan hasil penelitian dalam proses pengajaran
3. Ketua UP2M memastikan program studi harus mempunyai dan menetapkan bidang penelitian yang dapat dikembangkan menjadi penelitian tugas akhir mahasiswanya	a) Semua bentuk penelitian yang terkait dengan bidang ilmu Pendidikan Agama Islam b) Penelitian yang dilakukan mahasiswa mengarah keppada visi, misi dan profil lulusan

D. Strategi

1. UP2M menyusun aturan pelaksana penelitian di STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung berdasarkan panduan penelitian Kemristekdikti
2. UP2M menyusun panduan penelitian hibah Litabdimas di STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung
3. UP2M melakukan pelatihan penyusunan proposal penelitian
4. UP2M melakukan pelatihan metodologi penelitian
5. UP2M melakukan monitoring proposal penelitian berdasarkan aturan penelitian
6. Proposal penelitian diusulkan oleh tim peneliti yang sesuai aturan
7. UP2M memfasilitasi dosen dalam penulisan artikel ilmiah untuk publikasi

E. Pihak yang terlibat

1. Wakil Ketua I
2. Ketua Prodi
3. Ketua UP2M

F. Unit terkait

1. Rektorat
2. Program studi
3. UPMA
4. UP2M
5. SPMI

G. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi

6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian

A. Definisi

Standar Sarana Penelitian dan Prasarana Penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan memenuhi Standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, serta lingkungan.

B. Rasional

1. Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan *Standar STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung*.
2. Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan *Standar* program studi.
3. Standar sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi Standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

C. Isi Standar

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Indikator
1. Ketua melalui Wakil Ketua II STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung harus memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana	a) Menyediakan buku referensi yang memadai b) Tersedianya jurnal ilmiah
2. Ketua melalui Wakil Ketua II STIT YPI Al-Yaqin muaro sijunjung menjamin sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penelitian harus memenuhi Standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan	a) Membuat analisis sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir guna mendukung penelitian b) Menyusun panduan Standar pengelolaan sarana dan prasarana penelitian c) Monitoring ketersediaan sarana dan

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Indikator
	<p>prasarana yang relevan dan mutakhir</p>
<p>3. STIT Al-Yaqin Muaro Sijunjung harus memfasilitasi minimal 2 jurnal terakreditasi Arjuna Kemristekdikti sebagai sarana dalam menjunjung etika ilmiah dan budaya mutu penerbitan artikel</p>	<p>a) Tersedianya 2 jurnal di STIT Al-Yaqin Muaro Sijunjung</p> <p>b) Membuat prosedur dan persyaratan dalam penulisan dan penerbitan jurnal di STIT Al-Yaqin Muaro Sijunjung</p>

D. Strategi

- 1) Program Studi menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan bidang ilmunya
- 2) Program studi menyusun daftar peralatan, buku, jurnal dan bahan habis pakai yang menunjang kegiatan penelitian
- 3) Ketua melalui wakil ketua II STIT Al-Yaqin Muaro Sijunjung menyediakan anggaran untuk pengembangan laboratorium penelitian di program studi

E. Pihak yang terlibat

1. Ketua
2. Wakil Ketua II
3. Ketua Prodi
4. SPMI
5. UP2M

F. Unit terkait

1. Ketua
2. UP2M
3. SPMI
4. UPMA

G. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi

7. Standar Pengelolaan Penelitian

A. Definisi

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian sesuai dengan *Standar STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung*.

B. Rasional

Pengelolaan dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.

C. Isi Standar

Pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian	Indikator
1. Ketua melalui Wakil Ketua 1 STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung harus menjalankan perencanaan penelitian	a) Dokumen perencanaan pengembangan penelitian yang disesuaikan dengan rencana strategi penelitian merujuk kepada visi dan misi STIT Al-Yaqin Muaro Sijunjung b) Adanya dokumen peraturan, panduan, dan system penjaminan mutu internal penelitian
2. Ketua melalui Wakil Ketua 1 STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung menetapkan pelaksanaan penelitian	a) Dokumen kontrak penelitian b) Dokumen Kerjasama penelitian dengan instansi lainnya
3. Ketua melalui Wakil Ketua 1 STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian	a) Instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian b) Dokumen hasil monev pelaksanaan penelitian
4. Ketua UP2M harus menyusun dokumen pengendalian pelaksanaan penelitian	a) Dokumen laporan hasil monev pelaksanaan penelitian b) Dokumen catatan harian pelaksanaan penelitian
5. Ketua UP2M harus menyusun laporan kegiatan penelitian	a) Dokumen akhir penelitian b) Dokumen luaran hasil penelitian c) Dokumen bukti pengelolaan keuangan penelitian (jika

Pernyataan Penelitian	Standar	Pengelolaan	Indikator
			diperlukan)
6.	Ketua UP2M	melakukan peningkatan kemampuan peneliti (workshop dan lain-lain)	a) SOP pelaksanaan kegiatan pelaksanaan b) Dosen yang mengikuti kegiatan peningkatan kemampuan meneliti

D. Strategi

1. Wakil Ketua I menetapkan Standar pengelolaan penelitian.
2. ketua UP2M dan Kaprodi secara berkesinambungan menjalin kerjasama dan membina hubungan baik dengan peneliti.
3. Menyelenggarakan sosialisasi pengelolaan penelitian

E. Pihak yang terlibat

1. Wakil Ketua I STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung
2. Ketua prodi
3. UP2M
4. UPMA

F. Unit terkait

1. Sekolah tinggi
2. Progran studi
3. UP2M
4. UPMA

G. Referensi

-

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

-Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

-Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

-Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

-Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor

26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi

8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

A. Definisi

Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian, baik yang bersumber dari internal STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian

B. Rasional

1. Penelitian yang dilakukan oleh dosen seyogyanya memperoleh dana/anggaran penelitian yang bersumber dari internal perguruan tinggi, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam dan diluar negeri, atau dana dari masyarakat.
2. Dana penelitian yang di peroleh untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.

C. Isi Standar

Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Indikator
1. Ketua melalui Wakil Ketua II STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung harus menetapkan pendanaan dan pembiayaan penelitian dasar dan penelitian terapan sesuai dengan renstra dan RIP penelitian	<ol style="list-style-type: none">a) Memberikan dana kepada dosen yang tidak mendapatkan dana dari pihak eksternalb) Dosen diberikan waktu oleh UP2M untuk mempersiapkan proposal untuk dibaca dan diuji kelayakannya oleh reviwer internal STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjungc) Besaran dana yang diberikan oleh STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung minimal Rp 1.000.000,00 dan maksimal Rp 5.000.000,00 dan akan ditinjau kenaikannya sesuai kemampuan STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung
2. Ketua melalui Wakil Ketua II STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung harus menetapkan aturan tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	<ol style="list-style-type: none">a) Dosen yang diberikan bantuan dana oleh internal STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung proposalnya telah dinyatakan layak oleh reviwer internalb) Dosen peneliti tidak mendapatkan bantuan

Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Indikator
	litabdimas atau Lembaga lainnya c) Jika dosen tidak menyelesaikan penelitian maka wajib mengembalikan dana yang telah diberikan
3. Dokumen yang harus diselesaikan peneliti kepada Ketua UP2M	a) Proposal penelitian b) Surat tugas penelitian c) Laporan hasil penelitian

D. Strategi

Waket II, UP2M dan prodi melakukan kegiatan sosialisasi tentang Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

1. UP2M / prodi membuat Standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian berdasarkan peraturan yang berlaku
2. Peneliti wajib menandatangani kontrak penelitian sebelum pencairan dana oleh pihak yang bertanggung jawab seperti UP2M
3. Meminta laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan penelitian

E. Pihak yang terlibat

1. Ketua
2. Wakil Ketua II
3. Ketua prodi
4. Ketua UP2M
5. Dosen

F. Unit terkait

1. Rektorat
2. UP2M
3. Program Studi

G. Referensi

-Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

-Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

-Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

-Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

-Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

Nomor
26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi

STIT YPI AL-YAQIN MIUARO SIJUNJUNG

**STANDAR PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**



**STIT YPI AL-YAQIN MUARO SIJUNJUNG
2025**

3.3 STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b) pemanfaatan teknologi tepat guna; c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

b. Rasional

Pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan salah satu darma dari Tridarma Perguruan Tinggi yang diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian, maupun hasil pendidikan dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui alih kepakaran dari civitas akademika STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas yang bersifat menguntungkan secara berkelanjutan.

Bagi masyarakat, hasil dari kegiatan PkM dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika yang relevan serta pemanfaatan potensi lokal agar memiliki nilai guna. Sementara itu, bagi civitas akademika STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung, hasil kegiatan PkM dapat digunakan untuk meningkatkan materi atau bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan bahan ajar atau modul pelatihan sebagai sumber belajar.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Indikator
1. Ketua UP2M memastikan dosen harus menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat binaan dengan memanfaatkan keahlian yang relevan dalam setiap kegiatan PkM.	<ol style="list-style-type: none">a) Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan.b) Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lainc) Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakatd) Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen

	sesuai bidang keilmuan
2. Ketua UP2M memastikan dosen harus menerapkan setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan,	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya instrumen dan hasil analisis kebutuhan oleh UP2M untuk menentukan masyarakat binaan b) Adanya peta masalah masyarakat binaan untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun c) Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video kegiatan PkM d) Adanya laporan kegiatan PkM dosen
4. Ketua Prodi memastikan Dosen harus menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat di setiap kegiatan Pkm yang dilaksanakan.	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PkM b) Adanya bukti pengesahan bahan ajar untuk kegiatan PKM oleh pejabat terkait.

d. Strategi

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM.
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
4. Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MoU.
5. Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

e. Pihak yang terlibat

1. Ketua
2. Para Wakil Ketua
3. UP2M
4. Ketua SPMI

f. Unit terkait

1. Sekolah Tinggi
2. UP2M
3. Program studi
4. SPMI
5. UPMA
6. Pemerintah Daerah dan /Instansi terkait nasional dan internasional

g. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi

2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
3. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan masyarakat

b. Rasional

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan melalui kegiatan PkM, civitas akademika diharapkan dapat memberikan solusi atas persoalan masyarakat melalui interaksinya berdasarkan kajian ilmiah. Suatu kegiatan PkM yang berkualitas harus didasarkan pada hasil penelitian dan pendidikan.

kegiatan PkM merupakan bentuk penerapan langsung dari hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, baik dalam bentuk bentuk penerapan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, Pemerintah, atau berupa kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
1. Ketua UP2M memastikan dosen harus menerapkan hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna pada setiap kegiatan PkM	a) Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen b) Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen c) Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan
2. Ketua UP2M memastikan dosen harus mengembangkan ilmu pengetahuan dan memberdayakan masyarakat melalui kegiatan PkM setiap tahun.	a) Adanya <i>blue print</i> pengembangan ilmu pengetahuan dosen yang dapat diimplementasikan. b) Adanya hasil ilmu dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat.
3. Ketua UP2M memastikan dosen harus memiliki kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat setiap kegiatan PkM.	a) Adanya bukti permohonan pendaftaran KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen b) Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen c) Adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM.

d. Strategi

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM.
3. Memperkuat komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MoU.
4. Menyediakan referensi/pedoman/acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM.

e. Pihak yang terlibat

1. Ketua
2. Para Wakil Ketua
3. Ketua prodi
4. UP2M
5. Ketua SPMI

f. Unit terkait

1. Sekolah tinggi
2. UP2M
3. Program studi
4. SPMI
5. UPMA
6. Pemerintah daerah dan Instansi terkait nasional dan internasional

g. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi

3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa :a) pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang keahliannya; c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau d) pemberdayaan masyarakat
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan Standar mutu, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan
4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi
5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks
6. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terukur, dan terprogram
7. *Road map* kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah rencana kegiatan yang dibuat dalam bentuk serta tahapan waktu dan target yang ditetapkan untuk masa waktu 5 tahun.
8. Kelompok kajian adalah tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk diimplementasikan dalam bentuk kegiatan PkM guna meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat.

b. Rasional

Pelaksanaan kegiatan PkM diharapkan dapat lebih meningkatkan empati, kepedulian, dan kerjasama civitas akademika STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung secara multidisipliner dalam membangun masyarakat, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang berdaya saing tinggi serta *learning community*.

Agar kegiatan PkM yang dilaksanakan civitas akademika STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung berjalan dengan baik dan memberikan luaran sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu menetapkan Standar proses PkM yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Standar proses ini menjadi acuan bagi STIT Al-Yaqin Muaro Sijunjung dalam menjamin terlaksananya kegiatan PkM yang terarah, terukur, dan terprogram karena adanya arah dan Standar mutu yang tepat bagi setiap pelaksana kegiatan PkM.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
<p>1. Ketua UP2M harus memiliki <i>road map</i> kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat untuk masa waktu 5 tahun.</p>	<p>a) Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan kegiatan PkM yang dituangkan dalam Renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun</p> <p>b) Adanya <i>road map</i> kegiatan PkM dalam bentuk Renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun</p>
<p>2. Ketua UP2M harus membentuk kelompok kajian materi kegiatan PkM yang menerapkan hasil penelitian yang tepat guna setiap tahun.</p>	<p>a) Dibentuknya kelompok-kelompok dosen oleh UP2M yang mengembangkan penerapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Kemitraan Masyarakat (PKM) 2. Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK) 3. Program Pengembangan Nagari Mitra (PPNM) <p>b) Adanya kegiatan sosialisasi kelompok dosen yang mengembangkan penerapan program oleh UP2M</p>
<p>3. Ketua UP2M harus mengembangkan kelompok kajian materi PkM yang berasal dari hasil penelitian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setiap tahun.</p>	<p>a) Adanya tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat.</p> <p>b) Adanya tim dosen yang mengimplementasikan hasil penelitian dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya dalam masyarakat.</p>
<p>4. Ketua UP2M harus menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menyusun proposal PkM setiap tahun</p>	<p>a) Diselenggarakannya kegiatan workshop penyusunan proposal PkM bagi dosen dengan melibatkan narasumber nasional secara kontinyu</p> <p>b) Melibatkan semua komponen civitas akademika</p>
<p>5. Ketua UP2M harus melakukan pendampingan kepada dosen dalam Menyusun dan mengajukan proposal hibah kompetisi PkM yang didanai</p>	<p>a) Dilaksanakannya pendampingan penyusunan proposal oleh narasumber nasional</p> <p>b) Dihasilkannya proposal hibah PkM</p>

Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
oleh kementerian agama setiap tahun	tingkat nasional yang siap diunggah di Siimlitabmas
6. Ketua UP2M harus menjamin terjadinya peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh dosen setiap tahun	a) Meningkatnya kualitas dan kuantitas proposal PkM dosen yang mendapatkan hibah dari luar STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung
7. Ketua UP2M memastikan dosen harus melaksanakan kegiatan PkM secara terarah, terukur, dan terprogram setiap kegiatan PkM.	a) Adanya peraturan dan panduan pelaksanaan PKM bagi dosen STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung b) Adanya formulir penilaian kepuasan masyarakat yang diisi oleh sasaran kegiatan PkM c) Adanya form penilaian pelaksanaan PkM dilaksanakan sesuai dengan proposal.
8. Ketua UP2M memastikan setiap dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PkM minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul kegiatan.	a) Ada laporan pelaksanaan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa b) Adanya bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan PkM dosen, seperti foto, video, dan lain-lain
9. Ketua UP2M harus melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan PkM dosen yang mendapatkan hibah kompetisi PkM dengan pendanaan dari internal/eksternal STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung setiap tahun.	a) Adanya panduan pelaksanaan monitoring kegiatan PkM dosen. b) Adanya formulir monitoring pelaksanaan PkM. c) Dibentuknya tim monitoring pelaksanaan PkM. d) Adanya laporan pelaksanaan monitoring PkM dosen. e) Adanya <i>repository</i> hasil monitoring pelaksanaan PkM.
10. Ketua UP2M harus memantau jumlah dosen yang mempublikasikan hasil kegiatan PkM pada jurnal ilmiah setiap tahun.	a) Adanya artikel ilmiah dosen yang diterbitkan pada jurnal ilmiah PkM. b) Adanya repository artikel ilmiah dosen.
11. Ketua UP2M harus menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM dengan Pemerintah Daerah, Instansi nasional dan internasional setiap tahun dengan melibatkan dosen dan mahasiswa.	a) Adanya <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) pelaksanaan PkM antara UP2M dengan Pemerintah Daerah, Instansi nasional dan internasional. b) Terlaksananya kegiatan PkM melalui kerjasama antara UP2M dengan Pemerintah Daerah, Instansi nasional dan internasional. c) Jumlah mahasiswa yang dilibatkan

Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
	dalam kegiatan PkM dosen minimal 1 orang untuk setiap kegiatan.
12. Ketua melalui Wakil Ketua 1 STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung harus mengarahkan dan memantau kegiatan KKN untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung dalam setiap kegiatan KKN.	a) Adanya panduan pelaksanaan PkM oleh mahasiswa. b) Adanya laporan pemantauan pelaksanaan PkM oleh mahasiswa. c) Ada evaluasi kegiatan PkM oleh mahasiswa

d. Strategi

1. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM.
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
4. Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MoU.
5. Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

e. Pihak yang terlibat

1. Ketua
2. Semua Wakil Ketua
3. UP2M
4. SPMI

f. Unit terkait

1. Sekolah tinggi
2. UP2M
3. Program studi
4. SPMI
5. UPMA
6. Pemerintah Daerah, Instansi terkait nasional dan internasional

g. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi

4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan Standar hasil, Standar isi, dan Standar proses pengabdian kepada masyarakat
4. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: a) tingkat kepuasan masyarakat; b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c) dapat dimanfaatkan ilmu pengetahuan masyarakat secara berkelanjutan; d) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan civitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan; dan e) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
5. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

b. Rasional

Penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Ini berarti bahwa penilaian dilakukan guna memotivasi pelaksana PkM untuk terus meningkatkan mutu kegiatan PkM dan didasarkan pada kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas.

Selain itu, penilaian PkM dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana, serta prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Agar penilaian kegiatan PkM di STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung sesuai dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, maka perlu menetapkan Standar penilaian PkM yang berlaku bagi civitas akademika STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
1. Ketua UP2M harus membuat kisi-kisi dan instrumen penilaian proses dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan.	a) Adanya kisi-kisi dan instrumen penilaian proses PkM untuk kriteria edukatif, objektif, akuntabel dan transparan b) Tersedianya instrument penilaian PkM
2. Ketua UP2M harus membentuk tim penilai (<i>reviewer</i>) proposal hibah kompetensi kegiatan PkM setiap dilaksanakannya seleksi proposal PkM	a) Adanya tim penilai (<i>reviewer</i>) proposal hibah kompetisi kegiatan PkM yang memiliki prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan b) Adanya bukti penilaian oleh tim <i>reviewer</i> terhadap proposal kegiatan PkM yang akan diberi pendanaan hibah kompetisi.
3. Ketua UP2M harus memastikan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan PkM dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan Standar hasil, Standar isi dan Standar proses PkM setiap tahun	a) Adanya pedoman pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM bagi dosen dan mahasiswa sesuai dengan Standar hasil, Standar isi dan Standar proses pengabdian kepada masyarakat. b) Adanya bukti fisik berupa foto atau video kegiatan masyarakat yang telah mengadopsi pengetahuan dan teknologi hasil pelaksanaan PkM
4. UP2M dan Kaprodi harus melakukan penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM setiap melaksanakan kegiatan	a) Adanya instrumen untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM b) Adanya hasil survei kepuasan masyarakat tentang penerimaan manfaat kegiatan PkM c) Adanya hasil analisis dampak manfaat pelaksanaan kegiatan PkM

d. Strategi

1. Menetapkan Standar Penilaian PkM.
2. Menunjuk UPMA untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian PkM.
3. Melakukan sosialisasi Standar penilaian PkM kepada dosen-dosen di STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung.
4. Melakukan sosiasi Standar penilaian PkM kepada mahasiswa.
5. Melakukan monitoring implementasi penilaian PkM mahasiswa.

e. Pihak yang terlibat

1. Ketua
2. Para Wakil Ketua
3. UP2M
4. UPMA

f. Unit terkait

1. Sekolah Tinggi
2. Program Studi
3. UP2M
4. SPMI
5. UPMA
6. Pemerintah Daerah, Instansi terkait nasional dan internasional

g. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi

5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
2. Pelaksana PkM adalah Dosen dan mahasiswa STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung yang melaksanakan kegiatan PkM
3. Bidang keahlian adalah kompetensi ilmu yang dikuasai sesuai dengan latar belakang akademik.
4. Jenis kegiatan adalah ceramah, diskusi, workshop, seminar, bengkel latihan.
5. Kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan adalah kegiatan PkM yang membutuhkan keahlian khusus/tertentu.

b. Rasional

Dosen dan mahasiswa adalah pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus memiliki kemampuan tertentu sesuai dengan kualifikasi akademik. Dalam melaksanakan kegiatan PkM yang dibiayai oleh internal dan eksternal STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung, baik yang berkaitan dengan aspek akademik maupun nonakademik. Agar tujuan PkM dapat dicapai maka perlu menetapkan Standar pelaksana PkM bagi dosen dan mahasiswa.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
1. Ketua UP2M harus menetapkan kriteria minimal dosen pelaksana kegiatan PkM	<ol style="list-style-type: none">a) Dosen tetap STIT Al-Yaqin Muaro Sijunjung yang memiliki NIDNb) Dosen yang memiliki metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian dan jenis kegiatanc) Dosen memiliki kualifikasi minimal magister
2. Ketua UP2M harus menetapkan kriteria minimal PkM mahasiswa (KKN)	<ol style="list-style-type: none">a) Mahasiswa aktif, telah menempuh dan lulus sejumlah mata kuliah yang dipersyaratkanb) Mahasiswa memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan keahlian dan jenis kegiatanc) Mahasiswa yang akan melakukan PkM mendapatkan surat izin dari orang tua/walid) Mahasiswa memiliki integritas
3. Ketua UP2M memastikan dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal harus memiliki pendidikan magister (S2) sesuai dengan bidang ilmunya dan mendapat surat tugas atau Surat Keputusan (SK) dari	<ol style="list-style-type: none">a) Memiliki pangkat minimal lektor untuk Pendidikan magister (S2)b) Memiliki bidang keilmuan yang sesuai dengan program yang akan dilaksanakanc) Memiliki surat tugas (SK) dari

Pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
UP2M, Program Studi yang berlaku selama satu tahun.	UP2M/program studi yang berlaku 1 tahun

d. Strategi

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM.
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
4. Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MoU
5. Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

e. Pihak yang terlibat

1. Ketua
2. Wakil Ketua III
3. Ketua UP2M
4. SPMI

f. Unit terkait

1. Rektorat
2. UP2M
3. Program Studi
4. UPMA
5. Pemerintah Daerah, Instansi terkait nasional dan internasional

g. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi

6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian
3. Sarana dan prasarana harus memenuhi Standar mutu, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

b. Rasional

Dalam proses pelaksanaannya, kegiatan PkM memerlukan dukungan sarana dan prasarana agar tujuan PkM dapat dicapai. Sarana dan prasarana tersebut digunakan untuk memfasilitasi pelaksana dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan melangsungkan proses pembelajaran. Sarana dan prasarana harus menjamin bahwa sarana dan prasarana tersebut tersedia dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, serta memenuhi Standar mutu, kesehatan, dan kenyamanan. Untuk itu STIT YPI Al-Yaqin muaro sijunjung perlu menetapkan Standar sarana dan prasarana PkM agar kegiatan PkM dapat dilaksanakan dengan baik.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
1. Ketua melalui Wakil Ketua II STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung harus memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana yang mudah diakses setiap pelaksana PkM dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat, berupa fasilitas yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.	a) STIT Al-Yaqin Muaro Sijunjung memiliki sarana dan prasarana yang relevan untuk mendukung PkM dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-Dikti b) Menyesuaikan ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan
2. Ketua melalui Wakil Ketua II STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung harus memfasilitasi pengabdian kepada Masyarakat terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola.	a) Bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksanaan PkM b) Produk pelaksanaan PkM untuk menyelesaikan permasalahan Masyarakat c) ketersediaan layanan <i>e-learning</i> , perpustakaan (<i>e-journal</i> , <i>e-book</i> , <i>e-repository</i> ,

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
	dll.) d) mudah diakses oleh civitas akademika e) seluruh layanan dievaluasi secara berkala dan hasilnya harus ditindak lanjuti

d. Strategi

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni dan pemerintahan sebagai pelaksanaan kegiatan PkM.
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
4. Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MoU.
5. Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

e. Pihak yang terlibat

1. Ketua
2. Para Wakil Ketua
3. Program studi
4. UP2M
5. SPMI

f. Unit terkait

1. Sekolah Tinggi
2. UP2M
3. Program studi
4. UPMA
5. Pemerintah Daerah dan Instansi terkait

g. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi

STIT YPI AL-YAQIN MIUARO SIJUNJUNG

7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
3. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi

b. Rasional

Pengelolaan kegiatan PkM harus diatur oleh suatu Standar mutu agar setiap tahap dari pelaksanaan PkM, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh UP2M dengan membuat rencana strategis yang memuat pengelolaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa dapat mencapai tujuan yang diinginkan. supaya PkM dapat dikelola dengan baik, maka STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung perlu menetapkan Standar pengelolaan kegiatan PkM

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
1. Ketua UP2M harus membuat Rencana program pengabdian kepada masyarakat	a) Rencana pengembangan pengabdian kepada Masyarakat sesuai rencana strategis pengabdian Masyarakat di STIT Al-Yaqin Muaro Sijunjung b) Dokumen peraturan, panduan, dan system penjaminan mutu, internal pengabdian kepada masyarakat
2. Ketua UP2M harus menetapkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.	a) Dokumen kontrak pengabdian kepada Masyarakat b) Dokumen Kerjasama dalam bidang pengabdian kepada Masyarakat c) Dokumen desiminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
3. Ketua UP2M harus melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	a) Instrument monitoring dan evaluasi pengabdian kepada Masyarakat b) Dokumen hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada

Pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
	Masyarakat c) Menindaklanjuti hasil monev yang dilaksanakan
4. Ketua UP2M harus menyusun dokumen pengendalian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	a) Dokumen laporan hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat b) Dokumen catatan harian pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat c) Dokumen rekomendasi rewiwer pengabdian Masyarakat untuk pelaksana
5. Pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	a) Dokumen laporan akhir pengabdian kepada Masyarakat b) Dokumen luaran hasil pengabdian kepada Masyarakat c) Dokumen bukti pengelolaan keuangan pengabdian kepada masyarakat

d. Strategi

1. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
2. Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MoU.
3. Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

e. Pihak yang terlibat

1. Ketua
2. Para Wakil Ketua
3. UP2M
4. SPMI

f. Unit terkait

1. Sekolah Tinggi
2. UP2M
3. Program studi
4. UPMA
5. Pemerintah daerah dan Instansi terkait nasional dan internasional

g. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi

8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

1. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
2. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat
3. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat
4. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai perencanaan PkM, pelaksanaan PkM, pengendalian PkM, pemantauan dan evaluasi PkM, pelaporan PkM dan diseminasi hasil PkM.
5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pimpinan perguruan tinggi.

b. Rasional

Selain membutuhkan sarana dan prasarana, kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa harus didukung oleh dana yang cukup agar setiap tahap dari kegiatan PkM, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan dan diseminasi dapat dilaksanakan dengan baik.

Karena itu, STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung harus dapat menjamin tersedianya dana untuk setiap tahap tersebut, baik bagi pelaksana PkM maupun bagi pengelola, yaitu Pusat PkM. Penggunaan dan pengelolaan dana untuk kegiatan PkM harus diatur, agar sesuai dengan menetapkan Standar pendanaan PkM dalam rangka memastikan sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM sesuai dengan aturan yang berlaku.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
1. Ketua melalui Wakil Ketua II STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung harus mengalokasikan dana PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa setiap tahun	a) Menyediakan pendanaan pengabdian kepada Masyarakat yang bersumber dari pelaksanaan Pk Miti sendiri (dana pribadi) dan yang bersumber kas STIT Al-Yaqin Muaro Sijunjung b) Ketua menetapkan dana pengabdian Masyarakat per dosen per tahun minimal Rp 2.000.000,00

Pernyataan Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
2. Ketua melalui Wakil Ketua II STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung menetapkan strategi pendanaan dan pembiayaan Standar pelaksanaan PkM	a) Menerbitkan SK Ketuan untuk menetapkan penyediaan alokasi dan dan insentif PkM b) UP2M Menyusun RAPB dan program kerja untuk menjamin ketersediaan alokasi dana PkM c) Pedoman pengajuan dan pertanggung jawaban dana internal PkM

d. Strategi

1. Pimpinan STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh komponen lembaga dan unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
2. Memastikan adanya dokumen kebijakan dalam bentuk peraturan tertulis dari ketua yang disertai dengan Surat keputusan dan Petunjuk Teknis sebagai rambu-rambu pelaksanaan Standar keuangan STIT YPI Al-Yaqin Muaro Sijunjung.
3. Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM.

e. Pihak yang terlibat

1. Ketua
2. Para Wakil Ketua
3. Ketua Program Studi
4. UP2M
5. SPMI

f. Unit terkait

1. Sekolah Tinggi
2. UP2M
3. Program studi
4. UPMA
5. Pemerintah daerah Instansi terkait nasional dan internasional

g. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
-Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia
-Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Nomor
26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi

STIT YPI AL-YAQIN MIUARO SIJUNJUNG

STIT YPI AL-YAQIN MIUARO SIJUNJUNG